

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TENTANG DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

**MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH**

Menimbang:

- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah, diperlukan Data Penduduk pada setiap Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi di Seluruh Indonesia;
- b. bahwa dengan bertambahnya Wilayah Administrasi Pemerintahan, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 1998 tentang Data Wilayah Administrasi Pemerintahan perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa penetapan kembali Data Wilayah sebagaimana pada huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Keputusan Presiden Nomor 1777 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH  
TENTANG DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.**

**Pasal 1**

Data Wilayah Administrasi Pemerintahan berdasarkan keadaan per 31 Desember 2000, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.

## **Pasal 2**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 1998 tentang Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2001  
MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH,

ttd

SURJADI SOEDIRJA